KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II

PPID PELAKSANA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan III Tahun Anggaran 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Triwulan III Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II selama Triwulan III, sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan Informasi Publik yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selama Triwulan III, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera II telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik, penyediaan sarana dan prasarana layanan, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka mendukung keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan layanan tersebut senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.

Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik, khususnya PPID Kementerian, pimpinan BP3KP Sumatera II, serta seluruh petugas layanan Informasi Publik yang telah berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana.

Akhir kata, diharapkan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan III ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada masa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Medan, 30 September 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera II



Rizaldi Andi Atjo, S.T., M.T.
NIP. 19820219 200903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM 6
DAFTAR GAMBAR 6
BAB 1 7
PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Dasar Hukum 8
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Ruang Lingkup Laporan 9
BAB 2 10
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 10
2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Informasi Publik 10
BAB 3 11
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 11
3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 11
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 12
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik 13
BAB 4 16
KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 16
4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 16
4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik 17
4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 18
BAB 5 19
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 19
5.1 Keberatan atas Layanan Informasi Publik 19
5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 19
5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 20
5.4 Gugatan ke Pengadilan 21
BAB 6 22
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 22
6.1 Kendala Internal 22

6.2 Kendala Eksternal 23
BAB 7 25
EVALUASI, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT 25
7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 25
7.2 Rencana Perbaikan Layanan 26
7.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik 12
Tabel 2. Tabel Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 13
Tabel 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik 14
Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 16
Tabel 5. Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik 18
Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 18
Tabel 7. Keberatan atas Layanan Informasi Publik 19
Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 20
Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 20
Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan 21
Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik 22
Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik 23
Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik 25
Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik 26
Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 27

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Per Bulan 14
Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi 15
Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sarana dan Prasarana 13

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh Informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di lingkungan BP3KP Sumatera II.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada BP3KP Sumatera II memiliki peran strategis dalam mengelola dan memberikan layanan Informasi Publik. PPID Pelaksana bertugas untuk menghimpun, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani permohonan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan PPID Kementerian guna menjamin keseragaman dan kualitas layanan Informasi Publik.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera II berkewajiban menyusun Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Penyusunan laporan tahunan ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum penyelenggaraan layanan Informasi Publik dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

 Dasar hukum tersebut menjadi acuan bagi PPID BP3KP Sumatera II dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan III pada BP3KP Sumatera II dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan kebijakan internal kementerian.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. Menyediakan bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama tahun anggaran berjalan;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

4. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II di masa yang akan datang.

Melalui penyusunan laporan tahunan ini, diharapkan penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan III pada BP3KP Sumatera II mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Laporan ini meliputi antara lain:

1. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, termasuk penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik;
3. Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung layanan Informasi Publik;
4. Data statistik permohonan Informasi Publik, waktu pemenuhan, serta pemberian dan penolakan permohonan Informasi Publik;
5. Penanganan keberatan, penyelesaian sengketa Informasi Publik, serta gugatan ke pengadilan, apabila ada;
6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta upaya perbaikan yang dilakukan.

Ruang lingkup laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan layanan Informasi Publik BP3KP Sumatera II, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik di lingkungan BP3KP Sumatera II.

BAB 2
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan Informasi Publik, antara lain keterbukaan, akurasi, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta perlindungan terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PPID Kementerian dan ketentuan internal yang berlaku, meliputi prosedur permohonan Informasi Publik, jangka waktu pelayanan, biaya layanan, serta mekanisme penanganan keberatan. Standar layanan tersebut disusun untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II juga memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan kebijakan PPID Kementerian/Lembaga, khususnya dalam hal pengelolaan Informasi Publik, koordinasi penyediaan Informasi, serta penerapan standar layanan Informasi Publik. Keselarasan kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sistem layanan Informasi Publik yang terpadu dan konsisten di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB 3
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II dilaksanakan oleh PPID BP3KP Sumatera II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Informasi Publik, pelayanan permohonan Informasi Publik, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka menjamin keterpaduan dan keseragaman layanan Informasi Publik.

Pengelolaan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II meliputi kegiatan penghimpunan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan penyediaan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan BP3KP Sumatera II. Informasi Publik tersebut dikelola agar mudah diakses oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alur layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon melalui Ruang Pelayanan Publik BP3KP Sumatera II, Klinik PKP BP3KP Sumatera II (*Whatsapp*) dan Media Sosial BP3KP Sumatera II (Instagram);
2. Verifikasi permohonan Informasi Publik oleh petugas layanan Informasi Publik;
3. Penyiapan dan penyampaian Informasi Publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelayanan;
4. Pemberian tanggapan atau penolakan permohonan Informasi Publik disertai alasan yang sah, apabila permohonan tidak dapat dipenuhi.

Jenis layanan Informasi Publik yang diberikan oleh BP3KP Sumatera II meliputi layanan permohonan Informasi Publik secara langsung dan/atau tidak langsung, melalui Ruang Pelayanan Publik BP3KP Sumatera II, Klinik PKP BP3KP Sumatera II (*Whatsapp*) dan Media Sosial BP3KP Sumatera II

(Instagram); sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan pada BP3KP Sumatera II. Bentuk pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dengan mengutamakan kemudahan akses dan kepastian layanan bagi pemohon Informasi Publik.

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik

No	Jenis Layanan Informasi Publik	Media/Saluran Layanan	Keterangan
1	Ruang Pelayanan Publik BP3KP Sumatera II	Datang langsung ke kantor Klinik PKP Sumatera II	-
2	Klinik PKP	Whatsapp	-
3	Media Sosial BP3KP Sumatera II	Instagram	-
4	Di Luar Kantor BP3KP Sumatera II	Kegiatan di luar kantor.	-

3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik, Ruang BP3KP Sumatera II menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang meliputi sarana fisik dan nonfisik. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Sarana fisik layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera II antara lain berupa ruang atau meja layanan Informasi Publik, perangkat pendukung pelayanan, serta media informasi yang dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik. Sementara itu, sarana nonfisik meliputi sistem informasi, aplikasi, dan media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian layanan Informasi Publik secara tidak langsung.

Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki BP3KP Sumatera II pada umumnya berada dalam kondisi baik dan memadai serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026.

Tabel Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Tabel 2. Tabel Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kategori (Fisik/Nonfisik)	Kondisi	Pemanfaatan
1	Meja Layanan Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan untuk melayani permohonan Informasi Publik secara langsung
2	Akun *WhatsApp*	Non Fisik	Baik	Digunakan untuk melayani permohonan informasi publik melalui Whatsapp
3	Akun *Instagram*	Non Fisik	Baik	Digunakan untuk melayani permohonan informasi publik melalui Instagram.
4	*Website*	Non Fisik	Baik	Digunakan untuk melayani permohonan informasi publik melalui website.
5	Kursi	Fisik	Baik	Digunakan untuk melayani permohonan Informasi Publik secara langsung.
6	Brosur	Fisik	Baik	Digunakan sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.
7	Standing Banner	Fisik	Baik	Digunakan sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.



Gambar 1. Sarana dan Prasarana

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik

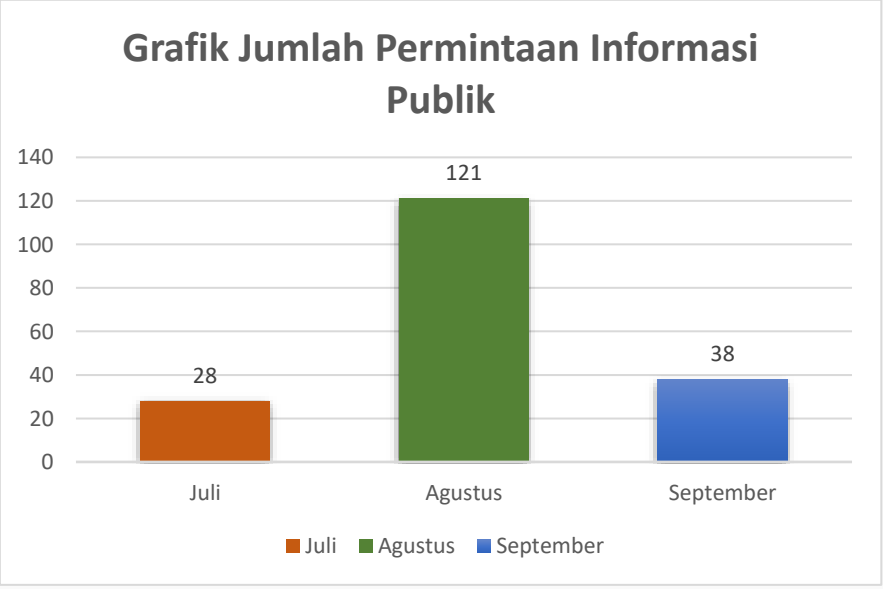
Selama Triwulan III Tahun 2026, BP3KP Sumatera II menerima permintaan Informasi Publik dari masyarakat melalui berbagai media layanan yang tersedia. Permintaan Informasi Publik tersebut merupakan bagian dari

pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

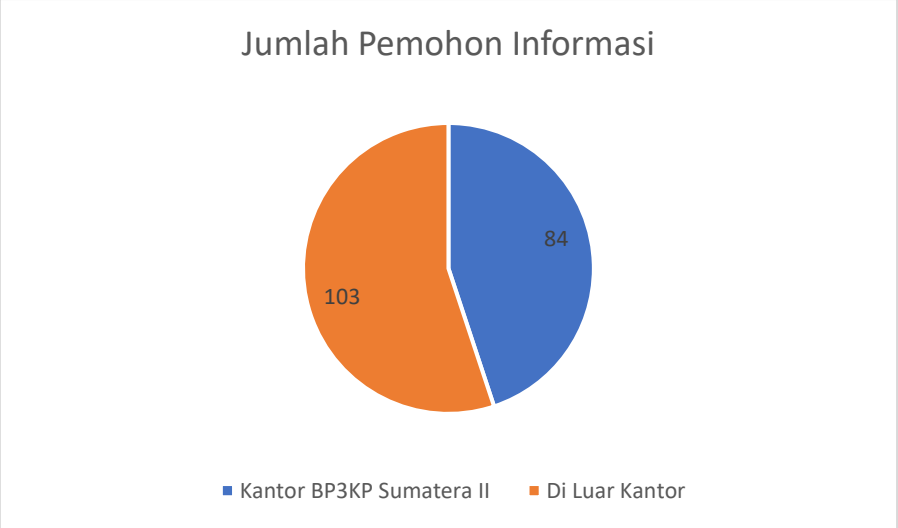
Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Keterangan
1	Juli	28	Permohonan diterima melalui pelayanan di Kantor BP3KP Sumatera II dan lokasi di luar area kantor berupa layanan informasi dan bantuan teknis.
2	Agustus	121	Permohonan diterima melalui pelayanan di Kantor BP3KP Sumatera II dan lokasi di luar area kantor berupa layanan informasi dan bantuan teknis.
3	September	38	Permohonan diterima melalui pelayanan di Kantor BP3KP Sumatera II dan lokasi di luar area kantor berupa layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis.
Total		187	-



Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Per Bulan



Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi

Berdasarkan Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik per Bulan dan Grafik Jumlah Pemohon Informasi, dapat disimpulkan bahwa permintaan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan sebanyak 187 dengan jumlah permintaan tertinggi terjadi pada Agustus dan terendah pada Juli.

Selain itu, berdasarkan komposisi pemohon Informasi Publik, sebagian besar permohonan berasal dari kegiatan di luar Kantor BP3KP Sumatera II, sedangkan permohonan di Kantor BP3KP Sumatera II berada pada proporsi yang lebih kecil.

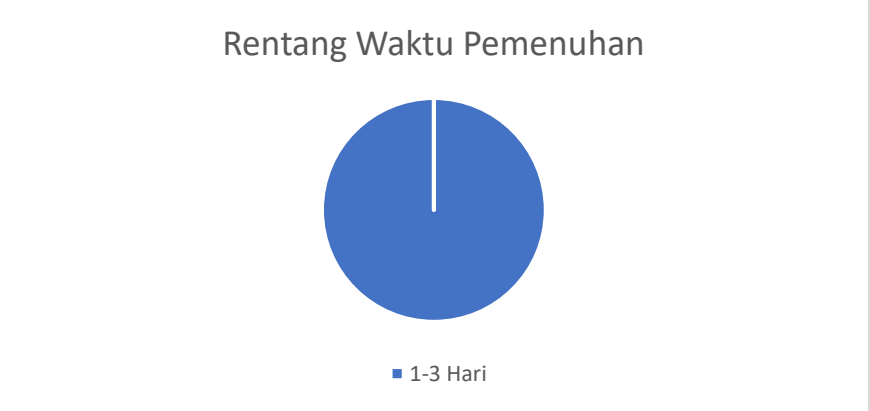
BAB 4
KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama Triwulan III, PPID BP3KP Sumatera II melaksanakan pemenuhan permintaan Informasi Publik sesuai dengan jenis permintaan dan tingkat ketersediaan informasi yang dimohonkan, dengan waktu pemenuhan yang bervariasi sejak permohonan diterima hingga informasi disampaikan kepada pemohon, bergantung pada ketersediaan informasi atau perlunya penelusuran serta koordinasi dengan unit kerja terkait, yang rata-rata dan rentang waktunya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Jenis Permintaan Informasi Publik	Informasi	Rentang Waktu Pemenuhan	Keterangan
1	Informasi tersedia setiap saat	- Informasi kegiatan - Tugas dan fungsi - Lokasi kantor - Struktur organisasi - Laporan Akuntabilitas	1–3 hari kerja	Informasi diberikan berdasarkan permohonan
2	Informasi Serta Merta	Layanan Informasi Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	1–3 hari kerja	Informasi diberikan berdasarkan permohonan
3	Informasi Berdasarkan Permohonan	- Informasi program kerja - Mekanisme pengajuan program - Informasi profil pimpinan - Laporan Akuntabilitas - Program kerja - Rencana Aksi Kinerja	1–3 hari kerja	Informasi diberikan berdasarkan permohonan



Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan

Berdasarkan data tersebut, pemenuhan permintaan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Permintaan Informasi Publik yang bersifat tersedia setiap saat dapat dipenuhi lebih cepat, sedangkan permintaan Informasi Publik tertentu memerlukan waktu lebih lama karena proses penelusuran dan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Berdasarkan data yang dimiliki, selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 ini informasi yang paling banyak dimohonkan oleh pemohon informasi masih mengenai BSPS, KPR, FLPP, SIRENG, SIKUMBANG, serta informasi perumahan lainnya.

4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera II menerima sejumlah permintaan Informasi Publik yang diproses sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Setiap permintaan Informasi Publik yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan penelusuran ketersediaan informasi.

Permintaan Informasi Publik yang diterima selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 terdiri atas permintaan yang dikabulkan dan permintaan yang ditolak. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Permintaan Dikabulkan	Permintaan Ditolak	Keterangan
1	April	86	0	Seluruh permintaan dikabulkan
2	Mei	94	0	Seluruh permintaan dikabulkan
3	Juni	55	0	Seluruh permintaan dikabulkan
Total		235	0	-

Berdasarkan data tersebut, seluruh permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dapat dikabulkan. Penolakan terhadap permintaan Informasi Publik dilakukan secara selektif dan disertai alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan layanan Informasi Publik.

4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Penolakan terhadap permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera II dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis dan substansi informasi yang dimohonkan. Penolakan hanya dilakukan terhadap permintaan Informasi Publik yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak ada penolakan permintaan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II.

Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan	Ringkasan Informasi yang Dimohon	Alasan Penolakan	Keterangan
1	-	-	-	Tidak ada penolakan permintaan informasi publik

Berdasarkan data tersebut, tidak ada penolakan permintaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

BAB 5
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

5.1 Keberatan atas Layanan Informasi Publik

Keberatan atas layanan Informasi Publik merupakan bentuk respons pemohon terhadap layanan Informasi Publik yang diterima. Keberatan dapat diajukan oleh pemohon apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian layanan Informasi Publik, baik terkait proses, waktu, maupun hasil layanan.

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera II tidak menerima keberatan atas layanan Informasi Publik. Keberatan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan keberatan sesuai prosedur yang berlaku.

Jumlah keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima selama Triwulan III Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Keberatan atas Layanan Informasi Publik

No	Tanggal Keberatan	Pokok Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak ada keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan III. Setiap keberatan yang diterima dicatat dan diproses sesuai dengan mekanisme penanganan keberatan yang berlaku.

5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

Setiap keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera II ditindaklanjuti melalui pemberian tanggapan kepada pemohon. Tanggapan atas keberatan disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selama Triwulan III Tahun 2026, tanggapan atas keberatan diberikan berdasarkan hasil penelaahan terhadap pokok keberatan yang diajukan. Tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa proses layanan Informasi Publik dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

No	Tanggal Keberatan	Pokok Keberatan	Tanggapan PPID	Hasil Penanganan	Keterangan
1	-	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak ada keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa Informasi Publik merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh oleh pemohon apabila keberatan atas layanan Informasi Publik tidak mencapai kesepakatan. Sengketa Informasi Publik diselesaikan melalui Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera II tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan ke Komisi Informasi.

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dan hasil penyelesaiannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan Sengketa	Pokok Sengketa	Tahapan Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Keterangan
1	-	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang melibatkan PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

5.4 Gugatan ke Pengadilan

Gugatan ke pengadilan merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang terhadap hasil penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat gugatan terkait layanan informasi publik kepada PPID BP3KP Sumatera II yang diajukan ke pengadilan.

Jumlah gugatan ke pengadilan, hasil putusan pengadilan, serta pelaksanaannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan

No	Tanggal Gugatan	Pokok Gugatan	Pengadilan yang Berwenang	Hasil Putusan	Pelaksanaan Putusan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	Tidak terdapat gugatan ke pengadilan

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera II tidak menerima gugatan ke pengadilan terkait layanan Informasi Publik.

BAB 6
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID Sumatera II menghadapi beberapa kendala internal yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ringkasan kendala internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani layanan Informasi Publik, disertai perangkapan tugas pada unit kerja sehingga kapasitas pengelolaan layanan belum optimal.	Berpotensi memperlambat proses pelayanan, memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian permohonan informasi, serta membatasi optimalisasi pengelolaan layanan Informasi Publik.	Kendala bersifat administratif dan masih dapat diantisipasi.
2	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan alat pendukung kegiatan.	Berdampak pada kualitas visual dan kecepatan penyajian informasi kepada publik.	Kendala bersifat substantif dan dapat mengganggu publikasi.
3	Dokumentasi Informasi	Pengumpulan dan pengarsipan dokumen belum dapat	Proses pencarian data dan informasi membutuhkan waktu lebih lama.	Kendala bersifat administratif dan masih dapat diantisipasi.

		dikumpulkan dengan cepat.		

Berdasarkan kendala internal tersebut, PPID BP3KP Sumatera II melakukan upaya penyesuaian dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pemohon. Kendala internal ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan.

6.2 Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera II menghadapi kendala eksternal yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Kendala eksternal tersebut berasal dari faktor di luar organisasi yang berada di luar kendali langsung PPID BP3KP Sumatera II.

Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	Pemohon informasi belum selalu melengkapi identitas dan dokumen pendukung sesuai ketentuan.	Proses verifikasi dan tindak lanjut permohonan memerlukan waktu lebih lama.	Kendala dipengaruhi oleh pihak di luar PPID
2	Kejelasan Informasi yang Dimohon	Uraian informasi yang diminta oleh pemohon terkadang belum disampaikan secara spesifik.	Diperlukan klarifikasi tambahan untuk memastikan informasi yang dimaksud.	Kendala dipengaruhi oleh pihak di luar PPID
3	Respons Pemohon terhadap Klarifikasi	Pemohon tidak selalu memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi atau kelengkapan data yang diperlukan.	Penyelesaian permohonan informasi dapat mengalami keterlambatan.	Kendala dipengaruhi oleh pihak di luar PPID

Kendala eksternal yang dihadapi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta akan menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan.

BAB 7
EVALUASI, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja layanan Informasi Publik. Evaluasi ini mencakup aspek pemenuhan permintaan Informasi Publik, waktu pelayanan, penanganan keberatan dan sengketa, serta dukungan sarana dan prasarana layanan.

Secara umum, kinerja layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II selama tahun anggaran menunjukkan kinerja layanan Informasi Publik yang secara umum berjalan dengan baik. Evaluasi ini disusun berdasarkan data permintaan Informasi Publik, hasil pelayanan yang diberikan, serta dinamika pelaksanaan layanan selama periode pelaporan.

Ringkasan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Gambaran Umum Kinerja	Keterangan
1	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Seluruh permintaan dapat dipenuhi	Pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
2	Waktu pemenuhan permintaan	Pelayanan umumnya dilakukan sesuai ketentuan	Waktu pelayanan relatif terkendali
3	Penanganan keberatan	Tidak ada keberatan informasi.	-
4	Sengketa Informasi Publik	Tidak terdapat sengketa	-

5	Dukungan sarana dan prasarana	Mendukung pelaksanaan layanan	Dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi peningkatan pelayanan.

Hasil evaluasi ini memberikan gambaran umum kinerja layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

7.2 Rencana Perbaikan Layanan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Rencana perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkelanjutan.

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II difokuskan pada aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik.

Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan/Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik	Waktu pelayanan relatif sesuai ketentuan	Penguatan koordinasi internal dalam proses pelayanan	Triwulan IV	Percepatan respon pelayanan
2	Penanganan keberatan	Keberatan dapat ditindaklanjuti	Penyempurnaan mekanisme pencatatan dan dokumentasi	Triwulan IV	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Dukungan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana layanan informasi publik berfungsi	Pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung	Triwulan IV	Menjaga kualitas sarana dan prasarana.

		dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal.	layanan informasi publik.		
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Seluruh permintaan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.	Peningkatan konsistensi pelayanan	Triwulan IV	Dilakukan secara berkelanjutan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II pada triwulan berikutnya.

7.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan rencana perbaikan layanan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkelanjutan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan aspek layanan Informasi Publik yang masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Aspek Layanan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan	Meningkatkan konsistensi waktu pelayanan	Penguatan koordinasi internal dalam	Triwulan IV	Dilaksanakan secara bertahap

	Informasi Publik		proses pelayanan		
2	Penanganan keberatan	Memperkuat kualitas penanganan dan administrasi keberatan.	Penyesuaian mekanisme pencatatan dan dokumentasi keberatan	Triwulan IV	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Sarana dan prasarana layanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana layanan	Melakukan pemeliharaan dan evaluasi pemanfaatan sarana pendukung pelayanan.	Triwulan IV	Memastikan sarana tetap berfungsi dengan baik.
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Mempertahankan kualitas pelayanan informasi publik.	Meningkatkan monitoring penyelesaian permohonan informasi serta memperkuat koordinasi internal apabila diperlukan.	Triwulan IV	Dilaksanakan secara berkelanjutan

Pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini merupakan gambaran menyeluruh atas penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Laporan ini memuat kebijakan layanan Informasi Publik, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, pemenuhan permintaan Informasi Publik, penanganan keberatan dan sengketa, serta evaluasi dan rencana perbaikan layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Secara umum, pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera II telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan terhadap permintaan Informasi Publik, penanganan keberatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana layanan telah berjalan dengan baik, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala internal dan eksternal yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Informasi Publik ke depan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan proses pelayanan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Ke depan, BP3KP Sumatera II berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pemohon Informasi Publik serta mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik.